



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR **113** TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG
DARI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dengan meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan;
 - b. bahwa melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Pemerintah Kabupaten Semarang mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang ada yang dianggarkan dalam bentuk hibah kepada satuan pendidikan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor.67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);

29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG DARI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang Dari Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31-05-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN SEMARANG DARI ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SEMARANG DARI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dana Alokasi Khusus adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

Pemerintah Kabupaten Semarang menerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang diantaranya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dianggarkan dalam bentuk hibah kepada satuan pendidikan.

Agar dalam pemberian bantuan berupa hibah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak sebagai acuan.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Semarang serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan Tahun Anggaran 2012.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja Bantuan.

1. Kelompok belanja bantuan adalah belanja langsung :
 - a. Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/ praktek sekolah.
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung :
 - a. Belanja Hibah kepada satuan pendidikan untuk Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

B. Bentuk Bantuan.

1. Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/ praktek sekolah diberikan berupa hibah dalam bentuk peralatan pendidikan kepada sekolah swasta penerima bantuan peningkatan mutu;
2. Belanja Hibah kepada sekolah untuk Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa diberikan dalam bentuk uang;
Besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang Penerima dan Besaran Bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang Dari Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang dari Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa digunakan untuk :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat;
2. Hibah Peralatan Pendidikan kepada Sekolah Swasta.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria Penerima Bantuan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa adalah sebagai berikut :

A. Kriteria Umum :

1. Sekolah mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat;
2. bagi sekolah swasta memiliki status paling rendah terakreditasi.

B. Kriteria Khusus

1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat :
 - a. semua sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat (lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus);
 - b. Sekolah dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Pengadaan Peralatan Pendidikan
 - a. alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - b. alat laboratorium Bahasa yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan tersebut serta sekolah tersebut mempunyai ruang untuk digunakan sebagai laboratorium Bahasa;
 - c. peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Sekolah mengajukan usulan permohonan bantuan yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Permohonan bantuan tersebut dilampiri :

1. Proposal pengajuan bantuan;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang diajukan;
3. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah penerima bantuan;
4. Foto copy rekening atas nama sekolah penerima bantuan yang masih aktif;
5. Surat Keputusan Pengangkatan Komite Sekolah;
6. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan sekolah penerima bantuan

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah berdasarkan kriteria – kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa beserta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan jumlah sasaran dengan mempertimbangkan hal – hal yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa. Hasil seleksi tersebut dipergunakan untuk pengusulan penerima bantuan kepada Bupati Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan Disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Nomor Rekening Sekolah Penerima Bantuan.
2. Pelaksanaan penggunaan dana bantuan mengacu pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Sekolah Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) paling lambat tanggal 31 Desember 2012 kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.


1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang Dari Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.


BUPATI SEMARANG,
MUNDJIRIN